



**PUTUSAN**

**Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri antara:

**Nahyani**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Panji Anom Residence Blok C2 RT 001/RW 092, Pagutan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FUAD, S.H., M.H., C.L.A., dkk, advokat yang berkantor di Graha Dekopinwil NTB Lt.3 R.1 Jalan Bung Karno No.30 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 143/SK/VI/2023 tanggal 20. Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**dr. Audi Hidayatullah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Panji Anom Residence Blok C2 RT 001/RW 092, Pagutan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 bulan September tahun 2019 di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, yang telah dicatatkan di KUA Kecamatan Batulayar berdasarkan bukti Akta Nikah Nomor 0346/037/IX/2019;
- Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Janda dengan memiliki anak dan Tergugat adalah Duda dengan memiliki anak. Keduanya setelah menikah bertempat tinggal di Panji Anom Residence, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan keduanya, yaitu bernama KAMILA ZHA FIRAH AISYAH BANI berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai Dokter Spesialis Ortopedi di beberapa rumah sakit di NTB, yaitu di RS Metro Medika Mataram, RSUD Provinsi NTB dan RS Islam Yatofa Lombok Tengah;
- Bahwa Tergugat dari awal menikah sampai gugatan ini didaftarkan mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya sebesar  $\pm$  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa di awal pernikahan, Tergugat berjanji secara lisan kepada Penggugat akan memberikan uang setiap bulannya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Penggugat tidak ingin memberatkan Tergugat sehingga Penggugat meminta cukup diberi uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan rumah dan telah disepakati bersama;
- Bahwa pada faktanya dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara khusus kepada Penggugat tetapi oleh Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut selama Tergugat tetap memberikan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan rumah;
- Bahwa dari lubuk hati terdalam, Penggugat tidak ingin memberatkan Tergugat untuk mengeluarkan uang dengan jumlah besar tiap bulannya,

Hlm 2 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jika Tergugat harus memberikan nafkah secara khusus kepada Penggugat (kebutuhan anak, kebutuhan rumah, nafkah istri) sekaligus juga membantu membayar cicilan rumah yang ditempati sekarang maka Tergugat harus mengeluarkan uang lebih dari  $\pm$  Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya, itulah alasan Penggugat cukup diberikan  $\pm$  Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya hanya untuk membantu membayar cicilan rumah yang ditempati sekarang sehingga sejak awal menikah semua kebutuhan pribadi istri dan kebutuhan rumah tangga ditanggung sendiri oleh Penggugat sampai sekarang. **Namun, ternyata pemberian uang untuk membayar cicilan rumah hanya bertahan 3 (tiga) bulan pertama setelah menikah, setelah itu Penggugat sendiri yang membayar cicilan rumah sekaligus menafkahi diri sendiri dan kebutuhan rumah tangga. Tergugat lalai perihal tersebut. Ibaratnya dari awal menikah sudah tidak ada beban untuk memberikan nafkah (Penggugat rela tidak diberikan nafkah, cukup membantu membayar cicilan rumah), namun harapan kosong yang Penggugat terima, Tergugat tak membantu membayar cicilan apalagi pemberian nafkah;**

- Bahwa pada 3 (tiga) bulan pertama setelah menikah (bulan Oktober, November, Desember 2019), Tergugat membayar cicilan rumah sesuai sebagaimana posita nomor 6. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena lama-kelamaan Tergugat tidak memberikan biaya untuk membayar cicilan rumah, harus menunggu Penggugat untuk meminta langsung karena tidak ada kesadaran dari Tergugat untuk memberikan sendiri kepada Penggugat. Bahkan jumlah biaya yang diperuntukkan untuk membayar cicilan rumah lama kelamaan berkurang, besaran biayanya tidak sesuai sebagaimana posita nomor 6, hal tersebut membuat Penggugat kecewa, bahkan pada akhirnya Penggugat sendiri yang membayar cicilan rumah sampai pelunasan sekaligus menafkahi diri sendiri dan kebutuhan rumah tangga. Tergugat abai perihal tersebut;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022, Penggugat merasa sudah terlalu kecewa dan kesal karena Tergugat tidak mempunyai

Hlm 3 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr



inisiatif/kesadaran sendiri dan terlalu sering lalai atau mengabaikan kewajibannya dalam hal nafkah sebagai suami kepada Penggugat. Padahal tidak perlu banyak pertimbangan untuk memberikan nafkah rutin kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya yang cukup besar, sedemikian tega Tergugat mengabaikan Penggugat dan anaknya;

• **Bahwa pertengahan tahun 2022, Penggugat meminta nafkah. Namun, Tergugat hanya mengirim (transfer) ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak lebih, itupun Tergugat dengan kesal. Besaran tersebut tidak wajar diberikan mengingat penghasilan tetap dari Tergugat yang terbilang cukup banyak. Sungguh diluar ekspektasi Penggugat dan masih tetap Tergugat harus selalu diminta terlebih dahulu oleh Penggugat untuk pemberian nafkah;**

• Bahwa agar jelasnya tuntutan nafkah setiap bulannya yang dituntut Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang disebutkan Kompilasi Hukum Islam Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Pasal 80 angka 4, maka perlu dirincikan kebutuhan yang dapat menjadi nafkah antara lain sebagai berikut :

- Kebutuhan Pribadi Istri Rp. 2.000.000
- Kebutuhan Rumah tangga (biaya rumah tangga, biaya perawatan) :
- Pembantu Rp. 1.500.000
- Makanan & Minuman Rp. 2.500.000
- Listrik rumah Rp. 1.200.000
- Air Rumah Rp. 100.000
- Kebutuhan anak (biaya perawatan anak, biaya pendidikan):
  - Susu & Pampers anak Rp. 2.600.000  
(Rp. 650.000 x 4 minggu)
  - Les Balet Anak (biaya Pendidikan)Rp. 300.000
  - Jajan anak Rp. 800.000
- Pakaian anak/lainnya Rp. 300.000  
yang tidak terduga (vaksin/obat)
- Lain-lain tak terduga Rp. 700.000

Hlm 4 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Total

**Rp. 12.000.000**

Dari uraian kebutuhan diatas, yang dituntut nafkah oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa Penggugat bersyukur Tergugat tetap memberikan sejumlah uang  $\pm$  Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan susu dan pampers anak-anak, Tergugat tidak memberikan uang lebih untuk kebutuhan/keperluan lainnya. Sedangkan, kebutuhan tiap bulan yang harus dipenuhi Tergugat bukan hanya kebutuhan anak saja. Terdapat kebutuhan rumah tangga/kebutuhan lain dan kebutuhan pribadi istri wajib diperhatikan. Hal tersebut tidak wajar dilakukan oleh Tergugat karena tidak sepadan dengan penghasilan tetap Tergugat tiap bulannya dan hal ini pun harus selalu Penggugat meminta langsung;
- Bahwa Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat untuk membahas permasalahan nafkah ini karena bagaimanapun kebutuhan rumah, kebutuhan anak, kebutuhan istri harus dipenuhi oleh Tergugat. Namun, Tergugat selalu menghindar seakan-seakan tidak ingin membahas permasalahan tersebut;
- Bahwa Penggugat terlalu sering meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah namun Tergugat selalu menghindar dan acuh saat Penggugat meminta, seakan-akan nafkah ini tidak penting. Memang benar, manusia tidak boleh berharap kepada siapapun selain kepada Allah SWT, hanya kecewa yang akan didapatnya;
- Bahwa setelah berkali-kali Penggugat mengajak Tergugat bicara perihal permasalahan ini dan Tergugat tetap tidak ada tanggapan dan tidak ingin menyelesaikannya, bahkan Penggugat pun telah memberitahukan permasalahan diatas kepada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat. Namun, hanya ucapan "sabar" yang Penggugat terima, sedangkan Penggugat sudah terlanjur kecewa tapi masih tetap ingin mempertahankan perkawinan karena bagaimanapun perkawinan adalah janji suci yang patut dipertahankan terlebih perkawinan ini didasari oleh kasih sayang sehingga Penggugat telah berketetapan hati meminta kepastian dan keadilan

Hlm 5 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr



kepada pengadilan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa secara prinsip, fitrahnya kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami sehingga suami wajib bekerja dengan baik melalui usaha yang halal. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Pasal 80 angka 2 dijelaskan bahwa *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Kemudian dipertegas pada Pasal 80 angka 4, yaitu *"sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak;*
- Bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Salallahu'Alaihi wa Sallam: *"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)."* (HR. Muslim: 2137). Sehingga sebenarnya secara teori, nafkah untuk istri dengan uang belanja/uang dapur adalah dua hal yang harus dipisahkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dijelaskan, yaitu *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"* dan dipertegas kembali pada Pasal 49 ayat (1) UU PKDRT, yaitu *"setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)";*
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat seringkali memusyawarahkan atas hal nafkah tersebut dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, yaitu *"Jika suami atau*

Hlm 6 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan". Sehingga Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan nafkah ini, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menanganani perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya enyatakan Tergugat lalai atau mengabaikan kewajiban dalam rumah tangganya;
- Menghukum Tergugat membayar *Nafkah Madhiyah* (nafkah masa lampau) yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 (13 bulan), sehingga total yang dibayar sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah (kebutuhan anak, kebutuhan rumah, nafkah istri) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terhitung dari bulan Juni 2023;
- Menghukum Tergugat untuk memberi uang nafkah anak yang bernama KAMILA ZHAFIRAH AISYAHBANI sekurang-kurangnya setiap bulannya sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam

Hlm 7 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir mempertimbangkan kembali gugatannya dan mengupayakan komunikasi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan sebagai mana tertuang dalam gugatan perbaikan tertanggal 13 Juli 2023;

Bahwa, setelah perubahan surat gugatan Majelis memberikan nasehat terkait tuntutan masalah kelalaian kewajiban suami yang di kaitkan dengan surat gugatan agar memenuhi tata cara pembuatan surat gugatan terutama masalah posita dan petitum agar lebih diperjelas lagi, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali surat dan menyatakan mencabut gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, karena Penggugat mohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa Kuasa *Penggugat* dalam perkara *a quo* saudara FUAD, S.H., M.H., C.L.A., dkk, advokat yang berkantor di Graha Dekopinwil NTB Lt.3 R.1 Jalan Bung Karno No.30 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 143/SK/VI/2023 tanggal 20. Mei 2023 ;

Hlm 8 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara FUAD, S.H., M.H., C.L.A., dkk, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Menimbang**, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, ternyata dalam persidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut dengan ada perubahan atau perbaikan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan nasehat terkait tuntutan masalah kelalaian kewajiban suami yang di kaitkan dengan surat gugatan agar memenuhi tata cara pembuatan surat gugatan terutama masalah posita dan petitum agar lebih diperjelas lagi, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali surat dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hlm 9 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 372/Pdt.P/2023/PA.Mtr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

PaniteraPengganti,

**Hj. Rusni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00

Hlm 10 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hlm 11 dr 11 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)